



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMBAHASAN
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



*Disampaikan pada :
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan*

Tahun Sidang 2009



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PADA
RAPAT PARIPURNA
HARI KETIGA TAHUN SIDANG 2009
DALAM PEMBAHASAN
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

***Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan.***

***Yth. Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan.***

***Yth. Saudara Muspida Kabupaten Lamongan, hadirin dan
Undangan yang berbahagia.***

Mengawali penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan tugas mulia pada Rapat Paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal 'afiat dan penuh kedamaian.

Selanjutnya Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-Fraksi yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan yang berguna, yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Saudara **DIDIT UKING SUHARIYANTO, S.Hut.**, Juru Bicara Fraksi Patriot Pembangunan Nurani.

2. Yang Terhormat Saudara **Drs. H. ASIFIN**, Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama.
3. Yang Terhormat Saudara **KASWOTO**, Juru Bicara Fraksi Demokrat Keadilan.
4. Yang Terhormat Saudara **Ir. H. JIMMY HARIYANTO**, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya.
5. Yang Terhormat Saudara **H. M. FADLOLI, S.H.**, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional.
6. Yang Terhormat Saudara **Ir. SUGENG SANTOSO**, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
7. Yang Terhormat Saudara **M. FREDDY WAHYUDI, S.E.**, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah Saya menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan himbauan serta pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya rangkum sebagai berikut :

I. ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN LAMONGAN

Pertanyaan dari Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap urgensi Pembentukan Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah, juga permintaan penjelasan terkait 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dijelaskan bahwa seluruh tugas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada dasarnya telah terakomodir dalam Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan penegasan terhadap beberapa kewenangan yang belum diatur secara tegas dan jelas dalam suatu Satuan Kerja, sehingga apabila terdapat

permasalahan yang memerlukan penanganan secara cepat tidak ada satuan kerja yang menangani, karena Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang ada hanya bersifat koordinasi antar satuan kerja. Hal ini kurang efektif sehingga diperlukan wadah organisasi kelembagaan tersendiri agar lebih fokus penanganannya sebagai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disampaikan terima kasih atas saran dan pendapat Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap pembentukan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi dan Komisi Irigasi. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah, dan perlu diinformasikan bahwa saat ini untuk pembentukan Komisi Irigasi sudah dalam tahapan Penyusunan Panitia Persiapan Anggota Komisi.

Adapun pembentukan Focal Point dalam rangka reformasi pengadaan barang/jasa, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/923A/Kep/413.013/2005 tentang Penunjukan Unit

Penggerak (Focal Point) terhadap Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lamongan.

Permintaan penjelasan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap pembentukan Sekretariat Dewan KORPRI, disampaikan bahwa wadah KORPRI sebagai wahana pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya guna optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administratif KORPRI diperlukan organisasi Sekretariat KORPRI Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan agar dihindari perangkapan jabatan birokrasi di lembaga tersebut serta adanya pemberian ruang kepada para ahli, menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Himbauan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat Keadilan terhadap pelaksanaan kerjasama dan koordinasi, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat serta semangat integrasi dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain maupun Pemerintah Pusat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bencana tidak datang dengan sendirinya tetapi akibat ulah tangan manusia, hal tersebut juga telah dilaksanakan dengan memberikan motivasi kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan, dengan harapan dapat menumbuhkan semangat integrasi antara manusia dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi.

Mengenai harapan agar bantuan bencana dapat dikoordinasi dan disampaikan secara berkala kepada pihak terkait. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pemerintah Daerah dan atas masukan agar unsur pengarah dari

perwakilan masyarakat/tenaga ahli, menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Selanjutnya agar pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan Narkotika diberikan hukuman semaksimal mungkin, serta penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KORPRI yang memenuhi kriteria menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Demokrat Keadilan agar pejabat yang ditempatkan pada lembaga lain supaya diambilkan tenaga yang profesional dibidangnya, bisa bekerja efektif dan efisien termasuk di Sekretariat KORPRI menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Disampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pembentukan lembaga lain ini.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang

Terhormat,

Selanjutnya harapan agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh serta tepat sasaran, tepat tindakan, menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat disampaikan bahwa pada ketentuan umum yang terkait dengan lembaga lain yang belum termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Adapun ruang lingkup dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merumuskan, mengkoordinasikan, menyampaikan dan melaporkan

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang secara detail akan disampaikan dalam pembahasan di Tingkat Pansus.

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersumber dari APBD, dijelaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, pada tahap pra bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan standar akuntansi pemerintahan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selanjutnya disampaikan terima kasih atas koreksi dan saran terhadap dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain terkait Badan Narkotika, dan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Permintaan penjelasan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait lembaga lain diluar Organisasi Perangkat Daerah, dapat dijelaskan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga lain bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya usulan perubahan ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah, akan dibahas di Tingkat Pansus.

II. KEPELABUHANAN

Disampaikan terima kasih atas beberapa catatan yang disampaikan oleh Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait dengan pasal yang mengatur keterlibatan masyarakat dan penempatan LIS dalam pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah dan pengelolaan air di

Lamongan Intergrated Shorebase (LIS), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kepelabuhanan dan retribusi kepelabuhanan telah ditetapkan peran pelabuhan, sehingga aktifitas di pelabuhan adalah merupakan kegiatan perekonomian dengan pemerintah selaku regulator, penyelenggara pelabuhan selaku operator dan perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut selaku user yang terdiri atas perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan tally dan perusahaan jasa lainnya yang dalam operasionalnya sudah barang tentu akan membuka kantor dan kegiatan disekitar pelabuhan, sehingga masyarakat disekitar pelabuhan pasti terlibat dan diprioritaskan sesuai dengan klasifikasinya, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah akan memprioritaskan putra daerah.

2. Pertimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah harus konsisten dengan isi pasal, merupakan keharusan dalam teknis penyusunan perundang-undangan, hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
3. Pada dasarnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah pengaturan secara umum (regelling) yang ditujukan kepada semua warga negara, badan hukum dan semua masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Lamongan termasuk didalamnya Lamongan Integrated Shorebase (LIS), sehingga dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak perlu dimasukkan bab atau pasal khusus mengenai Lamongan Integrated Shorebase (LIS).
4. Ketentuan mengenai antar jemput ABK sudah diatur oleh perusahaan pelayaran itu sendiri, dan masyarakat dapat dilibatkan secara teknis untuk pemanduan dan penundaan kapal yang merapat namun harus memiliki

keahlian secara profesional. Adapun antar jemput ABK yang berada di Lamongan Integrated Shorebase (LIS) sementara ini dilakukan oleh perusahaan pengguna jasa sendiri karena sifatnya masih sporadis dan jumlahnya terbatas. Perusahaan yang telah menggunakan jasa pada Lamongan Integrated Shorebase (LIS) saat ini antara lain Petrochina dan Kodeco, dan sekitar 15 (lima belas) orang anggota crew pengeboran setiap minggunya yang naik atau turun dari anjungan lepas pantai, bukan anak kapal. Namun apabila semakin tinggi frekwensi pertukaran crew pengeboran akan prioritaskan keterlibatan masyarakat sekitar.

5. Keterlibatan masyarakat dalam pemanduan dan penundaan kapal pada Lamongan Integrated Shorebase (LIS) juga belum diperlukan pada saat ini karena hanya diperlukan 1 atau 2 kali per tahun pemanduan khusus untuk kapal yang tonasenya besar

(di atas 7000 DWT) dan baru pertama kali merapat di Pelabuhan Umum Lamongan Integrated Shorebase.

6. Kontribusi masyarakat sekitar kawasan Pelabuhan Umum Lamongan Integrated Shorebase pada saat ini terutama pada tenaga pengamanan dan tenaga pemeliharaan fasilitas pelabuhan seperti perkantoran, gudang, dermaga (jetty) dan fasilitas umum di kawasan PT. Lamongan Integrated Shorebase lainnya.

Perlu dicatat bahwa Operator Pelabuhan ditugaskan kepada PT. Eastern Logistics, sebuah PMA dari Singapore atas nama PT. Lamongan Integrated Shorebase, karyawan mereka sebanyak 200 karyawan tetap saat ini bekerja di kawasan Lamongan Integrated Shorebase, dan sekitar 35 %-nya didukung oleh SDM atau tenaga masyarakat setempat yang berkualitas. Apabila kebutuhan SDM/tenaga kerja bisa ditingkatkan dikemudian hari karena meningkatnya kebutuhan

operasional, maka prioritas pertama akan diberikan kepada masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan kebijakan Direksi PT. Lamongan Integrated Shorebase.

7. Instalasi Air Tawar di PT. Lamongan Integrated Shorebase mempunyai kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter setiap jamnya sehingga dalam 1 (satu) hari dapat memproduksi sebanyak 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu) liter setiap harinya. Sedangkan 2 (dua) tanki air (Water Storage) kami berkapasitas 800 (delapan ratus) m³ atau setara dengan 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) liter. Kuantitas air terproduksi dan tanki penyimpanan air dari instalasi ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih tawar baik untuk keperluan sendiri maupun untuk kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan Umum Lamongan Integrated Shorebase.

Dengan demikian tidak benar apabila dikatakan bahwa PT. Lamongan Integrated Shorebase telah mengambil air di pengeboran Air Bawah Tanah milik penduduk di sepanjang jalan Pantura.

PT. Lamongan Integrated Shorebase sangat memperhatikan setiap hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu meskipun lebih mahal, pihak PT. Lamongan Integrated Shorebase tetap memilih menggunakan teknologi penyulingan air laut untuk kebutuhan pelabuhan.

Saran yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah bersifat pengaturan terhadap para penyelenggara pelabuhan yang sudah dituangkan dalam pasal tersendiri, sehingga setiap penyelenggara

harus memenuhi atau menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam reklamasi pantai diizinkan selama peruntukannya digunakan untuk menunjang kegiatan kepelabuhanan dan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelenggara pelabuhan berkewajiban memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran. Sedangkan terhadap banyaknya lampu mati di lapangan, pembentukan Dewan Maritim, penyiapan SDM dan untuk menghindari kesan wilayah pelabuhan militer menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Disampaikan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Demokrat Keadilan terhadap Regulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud merupakan pengaturan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan, apabila ada ketentuan

yang tidak bisa dipenuhi oleh para penyelenggara, maka izin penyelenggaraan tersebut tidak akan diberikan sehingga hak-hak semua pihak termasuk hak-hak rakyat dapat terlindungi, dengan maksud dalam pelaksanaannya ada multy player effect bagi masyarakat sekitar, termasuk manajemen pengelolaan pelabuhan akan memperhatikan masukan-masukan yang telah disampaikan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Harapan dan masukan Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan terkait pengawasan, pengamanan, ketertiban, penanggulangan pencemaran, Rencana Tata Ruang Wilayah dan pertimbangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan termasuk tenaga kerja putra daerah menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sehingga dalam

pelaksanaannya lebih dapat memberi manfaat khususnya bagi masyarakat sekitar.

Selanjutnya terhadap permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan masukan-masukan maupun usul dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten yang akan menjadi bahan pembahasan di Tingkat Pansus.

III. RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Saran dan koreksi yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan, dan terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Harapan Fraksi Demokrat Keadilan tentang penentuan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan agar

mempertimbangkan *strategy competitive advantage* menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Koreksi, saran dan masukan Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan retribusi jasa kepelabuhanan akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memberatkan para pelaku dan pengguna jasa kepelabuhanan dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi. Selanjutnya terhadap obyek dan subyek retribusi akan dibahas dalam rapat-rapat pansus.

Masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut memerlukan persepsi yang sama ditingkat pembahasan Pansus, termasuk pasal-pasal yang masih dianggap rancu perlu dilakukan pengkajian bersama untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**IV. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Terhadap permintaan pembebasan biaya
pengurusan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Fraksi
Kebangkitan Nasional Ulama dan anggapan Fraksi Patriot
Pembangunan Nurani bahwa Rancangan Peraturan
Daerah ini terdapat in-konsistensi antara semangat latar
belakangnya dengan judul, serta konsideran dan isinya,
mengingat pada judul Rancangan Peraturan Daerah
tersebut tidak tertulis pembebasan biaya, tetapi dalam
bunyi pasal-pasalny justru menyatakan nominal biaya,
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa negara pada hakekatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut di atas serta guna mendukung program Pemerintah dalam memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk secara nasional dengan penerapan E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk dengan rekaman Elektronik, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk membebaskan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk. Pembebasan juga telah dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Pengurusan Akta Kelahiran Umum yaitu pengurusan Akta Kelahiran yang lahir dari 0 sampai 60 hari, hal ini dikandung maksud agar masyarakat dapat lebih tertib dan cepat

dalam mencatatkan kelahiran anak-anaknya sehingga dapat mendukung tertib administrasi kependudukan khususnya di Kabupaten Lamongan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tersebut sudah konsisten antara semangat latar belakangnya, judul, konsideran dan isinya. Memang dalam Judul Rancangan Peraturan Daerah ini tidak tertulis pembebasan biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini disebabkan karena Rancangan Peraturan Daerah ini sifatnya perubahan, sehingga substansi yang diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seluruhnya harus dimasukkan dalam Pasal 1, sedangkan nominal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada angka 8 huruf b

dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah perubahan terhadap biaya cetak Kartu Keluarga.

Terima Kasih atas apresiasi positif dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, selanjutnya harapan agar Pemerintah Daerah tetap mengantisipasi adanya oknum petugas yang tetap melakukan pungutan kepada masyarakat yang mengurus KTP, sudah barang tentu dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah akan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna suksesnya pelaksanaan program dimaksud. Sedangkan kenaikan terhadap biaya Kartu Keluarga tersebut menyesuaikan dengan adanya kenaikan harga blanko.

Harapan Fraksi Partai Golongan Karya agar Rancangan Peraturan Daerah ini disosialisasikan kepada

masyarakat, hal ini sejalan dengan pemikiran Pemerintah Daerah, dan perlu Saya sampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan informasi ini kepada seluruh Camat untuk diteruskan kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat.

V. IZIN USAHA JASA KETENAGALISTRIKAN

Terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, selanjutnya dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Peraturan Daerah yang bersifat umum, peraturan daerah yang bersifat retribusi dan peraturan daerah yang bersifat pajak. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan tersebut bersifat umum, sehingga substansinya tidak mengatur mengenai

besaran retribusi dan sudah barang tentu nantinya tidak ada kontribusi ke APBD.

2. Untuk pemberian perlakuan khusus bagi ijin operasional penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri khususnya dalam penggunaan darurat menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
3. Batasan kegiatan pembangkitan tenaga listrik dengan daya 200 KVA atau setara dengan 200.000 Watt merupakan batasan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. Besaran daya 200 KVA tersebut biasanya hanya digunakan/dilaksanakan oleh dunia usaha, sangat jarang dilaksanakan oleh rumah tangga.

Harapan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama agar regulasi ini tidak membunuh usaha-usaha kecil, kreatifitas dan inovasi masyarakat serta agar tata cara uji laik diperjelas dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini bersifat umum, bukan retribusi, dan pada prinsipnya tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah guna terwujudnya pengawasan dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pribadi dan/atau badan usaha, baik dalam aspek teknis (keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan) maupun aspek pelayanan, kelangsungan usaha dan aspek harga jual listrik kepada konsumen. Batasan daya pembangkitan tenaga listrik yang harus dilengkapi dengan ijin usaha atau ijin operasional yang merupakan salah satu upaya melindungi usaha-usaha kecil penyediaan tenaga listrik.

Berkaitan dengan persyaratan dan tata cara uji laik operasi instalasi tenaga listrik secara teknis akan diatur

dalam Peraturan Kepala Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap definisi/kategorisasi, tarif dan permintaan penjelasan perbedaan dominan mengenai usaha/jasa ketenagalistrikan dengan PT. PLN (Persero) yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat Keadilan dapat dijelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik merupakan usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum (izin usaha) maupun kepentingan sendiri (izin operasi) yang lingkup wilayah usahanya dan/atau fasilitas instalasinya dalam Kabupaten Lamongan.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya diberlakukan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang mempunyai daya di atas 200 KVA (200.000 watt), sedangkan untuk 200 KVA kebawah hanya didaftarkan kepada Kepala Daerah.

Perbedaan dominan mengenai usaha/jasa ketenagalistrikan dengan PT. PLN (Persero), bahwa PT. PLN (Persero) merupakan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam wilayah usaha nasional, atau dengan istilah lain jaringan transmisi/grid nasional/regional. Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak masuk dalam jaringan Transmisi (grid) Nasional/regional di luar jaringan transmisi milik PT. PLN (Persero).

Himbauan Fraksi Partai Golongan Karya terhadap pembinaan dan pengawasan usaha ketegalistrikan, menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Permohonan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha ketenagalistrikan lebih selektif, menjadi perhatian

Pemerintah Daerah dan dalam hal ini Pemerintah Daerah akan selalu berusaha untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat.

Terima kasih disampaikan pula kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas masukan konstruktif terhadap substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini khususnya terhadap hak dan kewajiban. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa "setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Oleh karena itu batang tubuh atau materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Kajian pasal demi pasal terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan terima kasih. Namun untuk lebih sempurnanya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan tingkat Pansus.

VI. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi Patriot Pembangunan Nurani, Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, Fraksi Demokrat Keadilan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Pengandaan

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pemerintah Daerah.

VII. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Patriot Pembangunan Nurani, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Demokrat Keadilan yang telah memberikan apresiasi positif terhadap usulan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Terkait dengan upaya memotivasi dan mendorong masyarakat agar pengelolaan persampahan dilaksanakan sesuai harapan, Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian dan penghargaan dalam bentuk :

- a. pemberian bantuan angkutan sampah berupa gerobak sampah dorong dan gerobak sampah bermotor roda tiga ;
- b. memberikan bantuan alat pemotong rumput dan bak sampah terpilah ; dan
- c. piagam penghargaan dan hadiah bagi kelompok masyarakat, lembaga, sekolah, kantor yang berprestasi dibidang pengelolaan kebersihan lingkungan.

Harapan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama agar Pemerintah Daerah mengefektifkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah dan untuk mewujudkannya Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi dan pembinaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Harapan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Pemerintah Kabupaten tetap berusaha mengatasi masalah persampahan dan menjaga kebersihan lingkungan, hal tersebut telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan peningkatan pelayanan persampahan kepada masyarakat termasuk upaya meminimalisasi potensi gangguan sosial khususnya di TPA sebagaimana juga harapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang masih tercantumnya target pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan pada RAPBD 2010, dapat dijelaskan bahwa pada saat penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010, pungutan retribusi persampahan masih mempunyai landasan hukum yang pasti yaitu Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 yang saat ini pencabutannya masih dalam proses pembahasan. Sedangkan terhadap Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat di

Kabupaten Lamongan, sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Daerah tersebut diubah dari pengaturan yang bersifat retribusi menjadi pengaturan yang bersifat umum sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan, dan di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa "Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat di Kabupaten Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku".

VIII. LAIN-LAIN

1. Saya menghargai Pendapat Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait dengan Naskah Akademik mutlak diperlukan sebagai dasar dalam

pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, karena Naskah Akademik itu sebagai *blue print* serta menjadi roh setiap rencana regulasi yang akan dibuat. Namun perlu Saya sampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus sesuai dengan beberapa aspek, antara lain aspek sosiologis, aspek filosofis dan aspek yuridis. Penyusunan Naskah Akademik sendiri dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat fakultatif (bukan keharusan), mengingat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara eksplisit tidak mengatur mengenai Naskah Akademik, justru yang dirnuat dalam Undang-Undang tersebut adalah keterlibatan pihak lain selain eksekutif dan legislatif yang dalam hal ini disebut partisipasi masyarakat.

Pemakaian istilah Naskah akademik peraturan perundang-undangan secara baku digulirkan pada Tahun 1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor : G.159.PR.09.10 Tahun 1994, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya pelembagaan Naskah Akademik "muncul" secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tersebut dikatakan bahwa keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban/keharusan yang harus dilakukan dalam rangka

penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Kedudukan sebuah Naskah Akademik bisa dianggap hanya sebagai "pendukung" penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Permintaan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama agar dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah", yang selanjutnya dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa "Hak masyarakat dalam ketentuan

ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Ini berarti peran serta masyarakat dalam memberikan masukan secara langsung dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif, sedangkan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat sudah barang tentu melalui jalur birokrasi pemerintah, namun demikian dalam hal tertentu juga dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat dan stakeholders.

3. Disampaikan terima kasih atas catatan, kritik dan harapan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat Keadilan terhadap kesiapan Pemilukada 2010. Dalam rangka persiapan Pemilukada 2010, Saya selalu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan selaku penyelenggara dan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Pemilukada 2010 telah diterbitkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Selanjutnya himbauan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Daerah agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/SJ tanggal 21 Desember 2009, perihal Pemilukada 2010.

4. Saran dan pendapat dari Fraksi Demokrat Keadilan terhadap reformasi bagi sektor-sektor pembangunan di Kabupaten Lamongan, sejalan dengan pemikiran Pemerintah Daerah. Selanjutnya diinformasikan bahwa dalam rangka optimalisasi produksi dan produktifitas bidang pertanian Tahun

2009 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : *on farm* yaitu upaya peningkatan produksi dan produktifitas padi dan palawija, *off farm* yaitu petani diarahkan untuk menghasilkan produksi sekaligus mengolah hasil produksi menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi, dan dukungan faktor penunjang seperti pembangunan sarana dan prasarana Gedung/Kantor Balai Penyuluh Pertanian yang dilakukan secara bertahap.

5. Atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat Keadilan terhadap Proyek-proyek mercusuar di Kabupaten Lamongan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.
6. Catatan, kritik dan harapan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat Keadilan akan keberadaan Komisi Transparansi dapat dijelaskan bahwa sejak ditetapkannya Komisi Transparansi Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/301/Kep/413.013/2008, Komisi Transparansi telah melakukan kerja nyata sesuai program yang telah disusun antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, melaksanakan audiensi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Persatuan Wartawan Lamongan.

Komisi Transparansi juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya melalui penyelesaian sengketa atas pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

7. Terhadap usulan agar perlunya diadakannya MoU antara Pemerintah Daerah dengan KPK, Menpan dan BPKP sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses secara langsung penggunaan APBD,

dapat disampaikan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu Pemerintah Daerah belum pernah mengetahui ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengadakan MoU dengan KPK, Menpan dan BPKP karena mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri. Selanjutnya sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan, terhadap dokumen yang berhak diketahui oleh publik termasuk ringkasan APBD sudah dipublikasikan di Website resmi www.lamongankab.go.id dan Tabloid Dwi Mingguan Suara Lamongan untuk mewujudkan clean government dan good governance di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang

Terhormat,

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Yang Terhormat, yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2009 pada hari ini.

Harapan selanjutnya agar perbedaan persepsi terhadap substansi 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilakukan pembahasan secara intensif pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dan segala silang pendapat yang mungkin terjadi dalam memandang dan menyikapi suatu permasalahan dapat dipadukan secara harmonis.

Kepada segenap Hadirin dan Anggota Dewan Yang Terhormat Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'alla, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

BUPATI LAMONGAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Masfuk", is written over a horizontal line. The signature is partially enclosed by a large, hand-drawn oval shape that also overlaps the text "BUPATI LAMONGAN," above it.

H. MASFUK, S.H.